



DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 45

KULIAH KE-4

DEMOKRASI :

BENTUK KEKUASAAN DARI/OLEH/UNTUK RAKYAT
KEKUASAAN ~ POLITIK & PEMERINTAHAN
RAKYAT ~ WARGANEGARA

BENTUK DEMOKRASI :

- SETIAP NEG MEMILIKI CIRI KHAS
- PEM MONARCHI : ABSOLUT, KONSTITUSIONAL & PARLEMENTER
- PEM REPUBLIK : oleh dan untuk kepentingan rakyat

KEKUASAAN DALAM PEMERINTAHAN :

1. KEKUASAAN LEGISLATIF
2. KEKUASAAN EKSEKUTIF
3. KEKUASAAN FEDERTIF

KEKUASAAN DALAM PEMERINTAHAN :

1. KEKUASAAN LEGISLATIF : kekuasaan untuk membuat Undang-Undang yang dijalankan oleh Parlemen
2. KEKUASAAN EKSEKUTIF : kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang oleh Pemerintah.
Kekuasaan YUDIKATIF (mengadili) merupakan bagian dari Eksekutif (Teori Trias Politika – John Locke)
3. KEKUASAAN FEDERTIF : Kekuasaan untuk menyatakan Perang dan Damai, membuat Perserikatan dan tindakan-tindakan lain dengan Luar Negeri)

SISTEM PEMERINTAHAN :

1. SISTEM KEPARTAIAN
 - * MULTI PARTAI
 - * DUA PARTAI
 - * SATU PARTAI
2. SISTEM PENGISIAN JABATAN PEMEGANG KEKUASAAN NEGARA
3. HUBUNGAN ANTARA PEMEGANG KEKUASAAN NEGARA, terutama LEGISLATIF & EKSEKUTIF


MODEL SISTEM PEMERINTAHAN :

1. SIS PEM DIKTATOR
2. SIS PEM PARLEMENTER
3. SIS PEM PRESIDENTIL
4. SIS PEM CAMPURAN

SISTEM MPR UUD 1945

VERSI ASLI : 18-08-45 s/d 14-11-45

- * PELAKSANA SEPENUHNYA KEDAULATAN RAKYAT
- PENJELMAAN RAKYAT
- LEMBAGA TERTINGGI (LT)




SISTEM MPR UUD 1945

REKAYASA I : 14-11-45 s/d 06-09-50

MPR

- * PELAKSANA SEPENUHNYA KEDAULATAN RAKYAT
- PENJELMAAN RAKYAT
- LEMBAGA TERTINGGI (LT)

MAKLUMAT WAPRES
03-11-45
10 PARTAI




KABINET PARLEMENTER

SISTEM MPR UUD 1945

REKAYASA II : 05-07-59 s/d 20-06-66


- * PELAKSANA SEPENUHNYA KEDAULATAN RAKYAT
- PENJELMAAN RAKYAT
- LEMBAGA TERTINGGI (LT)



SISTEM MPR UUD 1945

REKAYASA III : 01-10-99 s/d 09-11-2001

- * PELAKSANA SEPENUHNYA KEDAULATAN RAKYAT
- PENJELMAAN RAKYAT
- LEMBAGA TERTINGGI (LT)
- * SIDANG TAHUNAN LPJ MEMORANDUM



12 FRAKSI
TIDAK ADA
PARTAI DOMINAN

**AMANDEMEN UUD 45 :
SISTEM KONSTITUSI
KEDAULATAN RAKYAT utuh**

**KONSTITUSI
UUD 45**

MK

MA

MPR

PRESIDEN

DPR

BPK

DPD

**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
DIATUR DENGAN KONSTITUSI**

**SISTEM PRESIDENTIL
STABIL - DEMOKRATIS**



Terima kasih